



PUTUSAN **NOMOR 321/G/TF/2023/PTUN.JKT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. WIHALA DUTA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Pramuka Raya No. 5, RT. 001/RW. 001, Matraman, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Wihala Duta Nomor: 20 tanggal 23 Juli 2023, di buat dihadapan Yonsan Minanda, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-03662.HT.01.01.THN.2007, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 06 Agustus 2007, Akta Perubahan tertanggal 25 Januari 2022, dengan Nomor 20, yang di buat dihadapan Akta Notaris Dede Munajat, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-AHU-0014151.AH.01.10.Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WIHALA DUTA, Nomor 21, tanggal 16 Juni 2022, di buat dihadapan Rakhmat Musyawair Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00478.AH.02.01.TAHUN.2014. Dalam hal ini diwakili oleh FEKY JAUWALLATTA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Wihala Duta, beralamat di BTN Bumi Anggur Blok

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FF No. 4-5, RT.005. RW.005, Kelurahan Biro Buli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FRINGKILIN AFRIANTO. S.H.;
2. PANGIHUTAN PAULINUS MARBUN, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor "RANK & PARTNERS", beralamat di Jalan Balai Pustaka Timur Blok A9 No. 39, Rawamangun, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023. Domisili elektronik: lawfirmfrankandpatner@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. Nama : SAFRIANSYAH YANWAR ROSYADI, S.H., MSE., MA.;
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., AIIArb;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AIIArb;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : WAWAN SUPRIAWAN, S.H.;

Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : LIDYA RAHMAWATI, S.H., M.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : YOSEPHINE ANASTASIA, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : MUHAMMAD ADITYA PUTRA, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : MARTIN SANTOSA, S.H., M.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : BAGUS PRASETYAWAN, S.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : ADITHYA DWI PRAWIRA, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/Ks/HK.06/DJB/2023., tanggal 31 Juli 2023. Domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com;

Halaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/PEN-DIS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2023, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/PEN-MH/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 321/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 321/PEN-PP/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 25 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 321/PEN-HS/TF/2023/PTUN-JKT, tanggal 8 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan alat bukti Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor: 321/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN/OBJEK SENGKETA;

Tindakan Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.024/DESDM/Tahun/2021, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;

Halaman 4 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek gugatan termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (“Perma No. 2 Tahun 2019”);
2. Bahwa setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut;

“dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

4. Bahwa ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbunyi :

Angka 1 :

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Angka 2 :

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Angka 4 :

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Angka 7 :

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 6 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa : *“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”*.

6. Bahwa Tergugat merupakan salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memasukan daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta tanggal 11 Mei 2021, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*).
7. Bahwa terkait kewenangan Tergugat untuk bertindak, dalam hal ini melakukan proses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022;
8. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak memasukan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Wihala Duta berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540./024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta tanggal 11 Mei 2011, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*), yang telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan tindakan factual;

9. Bahwa atas dasar tersebut, maka Objek Sengketa termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sesuai ketentuan pasal 87 a Undan-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan.

III. PTUN JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan:

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"

2. Bahwa dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan Tergugat yang berada di DKI Jakarta.

IV. GUGATAN PENGGUGAT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 55

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 yang menyatakan:

(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

4. Bahwa dikarenakan belum ada penyelesaian/tindakan konkret yang dilakukan terhadap permohonan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat Surat Nomor: 01/LGL/MODI/CK/IX/2022/ tanggal 1 Setember 2022 dan Nomor : 10/S/F/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, juncto Huruf E Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3 SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu pengajuan perkara aquo yakni pada tanggal 19 Juli 2023, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu.

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa :
Ayat 5 :
“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.”
Ayat 6 :
“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menegaskan bahwa:
“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan”

Halaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

4. Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*), namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dmaknai sebagai :

5. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta yang mana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pejabat yang menerbitkan Izin tersebut maupun melalui Putusan Pengadilan;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memasukan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Wihal Duta berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540./024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta tanggal 11 Mei 2011, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*). oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mengalami kerugian baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial karena tidak *dapat mengurus dokumen adminstratif pertambangan serta tidak dapat*

Halaman 11 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



melanjutkan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administrative;

VI. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihal Duta, yang mana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pejabat yang menerbitkan Izin tersebut maupun melalui Putusan Pengadilan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain;
2. Bahwa Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan patut kiranya untuk didaftarkan pada sistem *Minerba One Data Indonesia (MODI)*;
3. Bahwa sehubungan dengan peralihan kewenangan terkait penerbitan maupun pendaftaran izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturannya, menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan milik Penggugat kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*). kepada Tergugat ;
 - 1) Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4

Halaman 12 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatur bahwa :

Pasal 4 ayat (2)

Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

Pasal 169 C huruf g

Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2) Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/248/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta tanggal 11 Mei 2011, telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat guna didaftarkan kedalam izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*). sesuai Surat Penggugat Nomor: 01/LGL-MODI/CK/IX/2022 tanggal 01 Setember 2022, dan Surat Penggugat 10/S/F/VII/2023 Tanggal 21 juli 2023;

(1) Bahwa oleh karena belum adanya respon dari Tergugat atas surat permohonan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendatangi Kantor Tergugat guna memperoleh informasi terkait Permohonan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 13 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 01/LGL-MODI/CK/IX/2022 tanggal 01 Setember 2022, dan Surat Penggugat 10/S/F/VII/2023 Tanggal 21 juli 2023.

(2) Bahwa Tergugat merupakan salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta Tanggal 11 Mei 2011, kedalam daftar Minerba One Data Indonesia (MODI), sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Surat Permohonan Nomor: 01/LGL-MODI/CK/IX/2022 tanggal 01 Setember 2022, dan Surat Penggugat 10/S/F/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023;

(3) Bahwa kewenangan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*). telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur :

- a. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



- komoditas;
- b) Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c) Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
4. Bahwa terkait kewenangan Tergugat untuk bertindak, dalam hal ini untuk tidak memasukan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Penggugat kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*), diatur pula berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022.
5. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk bertindak dalam hal melakukan proses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*), sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Penggugat Nomor: 01/LGL-MODI/CK/IX/2022 tanggal 01 September 2022, dan Surat Penggugat 10/S/F/VII/2023 Tanggal 21 juli 2023. Akan tetapi pada kenyataannya, telah ternyata bahwa Tergugat tidak memasukan proses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Wihal Duta berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta tanggal 11 Mei 2011, kedalam daftar

Halaman 15 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*). sehingga mengakibatkan Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut, tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administrative;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terdapat adanya tindakan Tergugat yang tidak memasukan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Wihala Duta berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/Tahun/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta tanggal 11 Mei 2011, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*), yang mana tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan bentuk tindakan faktual pasif (*omission*) yang dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang;
7. Bahwa tindakan Tergugat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

Asas Kepastian Hukum:

Yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Halaman 16 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukan kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*). PT. Wihala Duta berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta Tanggal 11 Mei 2011, oleh Pejabat Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Asas Kecermatan :

asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukan kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*). Izin Usaha Pertambangan PT. Wihala Duta berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/024/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta Tanggal 11 Mei 2011, oleh pejabat Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (terdaftar di *Minerba One Data Indonesia (MODI)*), adalah merupakan perbuatan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AUPB.

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian posita di atas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540./024/DESDM/Tahun/2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;
 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan Tindakan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540./024/DESDM/Tahun/2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan.;
 4. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 22 Agustus 2023, sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Halaman 18 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga

Halaman 19 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau

ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540.3/SK.024/DESDM/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Wihala Duta;

9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan

Halaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Morowali, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 21 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 01/LGL-MODI/CK/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dan Surat Nomor 10/S/F/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;

17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;

18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

Halaman 22 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;



- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 24 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik secara Elektronik yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 September 2023;

Bahwa, Tergugat pada persidangan perkara ini tidak mengajukan Duplik secara Elektronik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Wihala Duta, Nomor 20., tanggal 23 Februari 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., beralamat di Jalan Ciledug Raya No. 18A, Jakarta Selatan. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-03662 HT.01.01-TH.2007., tanggal 06 Agustus 2007., tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (Sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wihala Duta., Nomor 21., tanggal 16 Januari 2022., yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., beralamat Jalan Tegar, Perumahan Graha Kartika Blok BB 1/7, Kabupaten Bogor (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0023607., tanggal 20 Juni 2022., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wihala Duta. (Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Feky Jauwalatta, tanggal 21 Maret 2016. (Fotokopi);
6. Bukti P-6 : NPWP 02.655.431.1-021.000, atas nama PT. Wihala Duta. Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Bukti Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0609220033226. (Fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Bukti Penerima Negara dengan kode Billing 820220418535869., atas nama PT. Wahala Duta. (Print out);
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/IX/2011, tanggal 11 Mei 2011., tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Permohonan Pendaftaran Akun MODI Nomor: 01/LGL-MODI/WD/IX/2022., tanggal 01 September 2022., Hal: Pendaftaran Akun MODI. (Fotokopi);
11. Bukti P-11 : Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-MKS., tanggal 23 Maret 2022. (Fotokopi);
12. Bukti P-12 : Susunan Pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat (Beneficial Ownership) dari PT.

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihala Duta. Nomor: 01/LGL-PAN/WD/IX/2022., tanggal 01 September 2022., Hal: Beneficial Owner. (Fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat Nomor 10/S/F/VI/2023., tanggal 21 Juli 2023., Perihal: Keberatan Atas Tidak di Inputnya Permohonan Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Wihala Duta. Fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan batubara. (Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambanagn. (Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. (Sesuai dengan copy);
4. Bukti T-4 : Plotting Koordinat Wilayah IUP OP Penggugat. (Print out);

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan perkara ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat pada persidangan perkara ini telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Tergugat pada persidangan perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan secara elektronik meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan;

Halaman 28 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Gugatan penggugat adalah Tindakan Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540./024/DESDM/Tahun/2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penulisan Objek sengketa dalam gugatan Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-9, terdapat beberapa kekeliruan penulisan surat keputusan IUP-OP Penggugat, sehingga yang seharusnya sebagaimana bukti P-9 adalah sebagai berikut: Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta;

Sehingga dengan demikian penulisan objek sengketa menjadi sebagai berikut: Tindakan Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelum jawaban tentang pokok perkara telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

Pasal 107: *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Pasal 77 ayat (1): *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Pasal 77 ayat (2): *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Ad 1. Tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat termasuk dalam kategori Tergugat dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) dari TERGUGAT yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 31 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan, berdasarkan bukti P-10 dan bukti P-13, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat)lah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) dan bukan Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2 Tentang Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscur libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak, tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang berbunyi: gugatan harus memuat:

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat disamping itu

Halaman 32 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*) dan Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa, siapa pihak Penggugat dan Tergugat, dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan sebagaimana objek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*), serta Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatannya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan pendaftaran agar perusahaan didaftarkan kedalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 01/LGL/MODI/CK/IX/2022/ tanggal 1 September 2022 (bukti P-10) dan Nomor : 10/S/F/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023. (vide bukti P-13), dan Objek Sengketa dalam perkara ini terkategori sebagai perbuatan tidak bertindak (*omission*) dari Tergugat, di mana gugatan terhadap tindakan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, selanjutnya Penggugat mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Juli 2023, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 dan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang dipermasalahkan dalam eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, maka terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara ini dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka menurut Pengadilan

Halaman 33 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah pula memenuhi ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan serta dimohonkan agar Tergugat untuk melakukan Tindakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah adanya tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa Tindakan Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/ Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan (vide bukti P-10 dan bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
 - Akta Perseroan Terbatas PT. Wihala Duta, Nomor 20., tanggal 23 Februari 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Yonsah Minanda, S.H., beralamat di Jalan Ciledug Raya No. 18A, Jakarta Selatan. (Bukti P-1). Dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-03662 HT.01.01-TH.2007., tanggal 06

Halaman 34 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007., tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (vide bukti P-2), Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wihala Duta., Nomor 21., tanggal 16 Januari 2022., yang dibuat dihadapan Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., beralamat Jalan Tegar, Perumahan Graha Kartika Blok BB 1/7, Kabupaten Bogor (vide bukti P-3), Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0023607., tanggal 20 Juni 2022., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wihala Duta. (vide bukti P-4);

2. Bahwa PT. Wihala Duta adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya dengan NPWP 02.655.431.1-021.000, atas nama PT. Wihala Duta. (bukti P-6) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha 0609220033226, tertanggal 6 September 2022 (bukti P-7);
3. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/ IX/2011, tanggal 11 Mei 2011., tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta (bukti P-9);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
 - WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 35 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa WIUP Penggugat tidak bertumpang tindih dengan sama komoditas maupun pihak lain, dimana selama menjalankan usaha pertambangannya sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/IX/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta (Bukti P-9), tidak pernah sekalipun mendapat gangguan akibat dari adanya tumpang tindih lokasi sama komoditas maupun pihak lainnya, meskipun dalam hal ini Tergugat telah mengajukan bukti T-4 berupa plotting peta, dimana dalam bukti tersebut Tergugat menyampaikan data dengan keterangan mengenai tumpang tindih WIUP Penggugat dengan WIUP yang lain serta WIUP Penggugat berada di hutan Produksi terbatas dan hutan lindung, namun bukti tersebut tidak menjelaskan mengenai hal-hal antara lain, apakah tumpang tindih tersebut terhadap komoditas yang sama, ataukah komoditas yang berbeda, selain itu bukti tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menunjukkan fakta hukum adanya keputusan Pejabat yang berwenang mengenai WIUP Penggugat yang sebagian wilayahnya masuk kedalam WIUP lain maupun kawasan hutan lindung, selain itu bukti T-4 tersebut hanya berupa print out data tanpa adanya pengesahan dari Pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti T-4 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa bukti T-4 tersebut tidak cukup bernilai sebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan;
6. Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana bukti Pembuatan Tagihan dan bukti Pembayaran luran antara lain : Bukti Pembuatan Tagihan PNBP dengan Kode Billing: 820220418535869., atas nama PT. Wihala Duta, tanggal 18 April 2022, dengan bukti Penerimaan Negara PNBP, tanggal 21 April 2022, (bukti P-8);
7. Bahwa Penggugat secara teknis telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sebagaimana telah dilampirkan dalam surat permohonan Penggugat Nomor: 01/LGL-MODI/WD/IX/2022, tanggal 01 September 2022, Hal: Pendaftaran Akun MODI. (bukti P-10) serta telah

Halaman 36 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-MKS, tanggal 23 Maret 2022. (bukti P-11);

8. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat dengan Surat Permohonan Pendaftaran Akun MODI Nomor: 01/LGL-MODI/WD/IX/2022., tanggal 01 September 2022., Hal: Pendafrtan Akun MODI. (bukti P-10) dan selanjutnya Penggugat mengingatkan kembali Tergugat melalui Surat Nomor 10/S/F/VII/2023., tanggal 21 Juli 2023., Perihal: Keberatan Atas Tidak di Inputnya Permohonan Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Wihala Duta. (Bukti P-13) namun diabaikan/didiamkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “ber/tindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), mengenai hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah dilakukan/selesai dilakukan/sedang dilakukan melainkan mencakup pula suatu perbuatan berupa “tidak berbuat sesuatu” yang menimbulkan akibat hukum, sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni, apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa, apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan dan apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?;

Halaman 37 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan kriteria hukum tersebut di atas sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas Objek Sengketa dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) Permen 26 Tahun 2018:

“Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021:

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021:

Fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta

Halaman 38 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi objek sengketa, dimana dalam sengketa ini tindakan Tergugat berupa tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (*omission*) untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Tindakan Tergugat tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang

Halaman 39 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan, sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Permohonan Pendaftaran Akun MODI Nomor: 01/LGL-MODI/WD/IX/2022., tanggal 01 September 2022., Hal: Pendafrtran Akun MODI. (bukti P-10) dan Surat Nomor 10/S/F/VII/2023., tanggal 21 Juli 2023 (bukti P-13), Perihal: Keberatan Atas Tidak di Inputnya Permohonan Kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Wihala Duta. (Bukti P-13), namun sampai gugatan didaftarkan pada kepaniteraan PTUN Jakarta belum mendapatkan tanggapan/penyelesaian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada halaman 6 (enam) jawabannya bahwa pada pokoknya syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, sebaliknya Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukan kepadanya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi);

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. *mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Penggugat Nomor: 01/LGL-MODI/WD/IX/2022., tanggal 01 September 2022., Hal: Pendafran Akun MODI. (bukti P-10) dan Surat Penggugat Nomor 10/S/F/VII/2023., tanggal 21 Juli 2023 (bukti P-13), merupakan suatu bentuk tindakan inaktif (*omission*) sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7

Halaman 41 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat yang mengabaikan Keberatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j UU AP, sehingga objek sengketa cacat secara prosedur;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi dari objek sengketa, pada pokoknya Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa:

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, merumuskan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut di atas, maka sebagai dasar penilaian mengenai aspek substansi adalah apakah Izin Usaha Pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut dan

Halaman 42 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya norma kedua ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/TAHUN 2011, tanggal 11 Mei 2011., tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta (Buktin P-9); Bahwa WIUP Penggugat tidak bertumpang tindih dengan sama komoditas maupun pihak lain, dimana selama menjalankan usaha pertambangannya sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/TAHUN 2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta (Bukti P-9), tidak pernah sekalipun mendapat gangguan akibat dari adanya tumpang tindih lokasi sama komoditas maupun pihak lainnya, meskipun dalam hal ini Tergugat telah mengajukan bukti T-4 berupa print out plotting peta, dimana dalam bukti tersebut Tergugat menyampaikan data dengan keterangan mengenai tumpang tindih WIUP Penggugat dengan WIUP yang lain serta WIUP Penggugat berada di hutan Produksi terbatas dan hutan lindung, namun bukti tersebut tidak menjelaskan mengenai hal-hal antara lain, apakah tumpang tindih tersebut terhadap komoditas yang sama, ataukah komoditas yang berbeda, selain itu bukti tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menunjukkan fakta hukum adanya keputusan Pejabat yang berwenang mengenai WIUP Penggugat yang sebagian wilayahnya masuk kedalam WIUP lain maupun kawasan hutan lindung, sehingga terhadap bukti T-4 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa bukti T-4 tersebut tidak cukup validitasnya serta tidak cukup bernilai sebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan;

b. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;

Halaman 43 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana bukti Pembuatan Tagihan dan bukti Pembayaran luran antara lain: Bukti Pembuatan Tagihan PNBP dengan Kode Billing: 820220418535869., atas nama PT. Wihala Duta, tanggal 18 April 2022, dengan bukti Penerimaan Negara PNBP, 21 April 2022, (bukti P-8) dan sepanjang adanya kewajiban pembayaran PNBP yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat tetap menjadi kewajiban/utang yang harus dibayarkan;

c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sebagaimana telah dilampirkan oleh Penggugat dalam Surat Nomor: 01/LGL/MODI/CK/IX/2022/ tanggal 1 September 2022 (bukti P-10) serta telah termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-MKS., tanggal 23 Maret 2022. Dimana didalam surat tersebut secara jelas dan tegas disampaikan kepada Tergugat bahwa sebagai bahan pertimbangan dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. SK Perizinan Penggugat dari awal sampai dengan akhir;
2. Putusan Pengadilan
3. Surat Pengantar dari Pemerintah Provinsi
4. Dokumen Teknis dan Persetujuan
5. Dokumen Lingkungan dan Persetujuan
6. Bukti pembayaran kewajiban keuangan

Selanjutnya mengenai hal tersebut telah termuat pula dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-MKS., tanggal 23 Maret 2022 (bukti P-11), apabila Penggugat belum pernah menyampaikan dokumen rencana reklamasi (terkait teknis lingkungan) maka Penggugat tentunya telah mendapatkan sanksi administrasi ataupun teguran. Fakta hukumnya tidak terdapat bukti dalam persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat belum menyampaikan dokumen Teknis dan Lingkungan baik berupa sanksi administrasi maupun teguran terkait hal tersebut.

Halaman 44 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sejatinya Penggugat telah memenuhi persyaratan IUP yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlaku selama 20 tahun sampai dengan 11 Mei 2031;

Menimbang, bahwa secara substansi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan berdasarkan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Wihala Duta Berdasarkan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 540/024/DESDM/Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Wihala Duta, kedalam daftar izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 47 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL ZAD, S.H., M.H., dan FILDY S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

FILDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERI SUSANTO, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 47.000,-
- Lain-lain	: Rp. 122.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 354.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 49 dari 49 halaman. Putusan Nomor 321/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)